



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 50/PP.01.2-Kpt/3305/KPU.Kab/XI/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEBUMEN NOMOR 44/PP.01.2-Kpt/3305/KPU.Kab/IX/2019 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa telah dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 44/PP.01.2-Kpt/3305/KPU.Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati kebumen Tahun 2020;
- b. bahwa telah dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 44/PP.01.2-Kpt/3305/KPU.Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati kebumen Tahun 2020;

Mengingat...



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

7. Undang...



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan...



10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip Dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 481/PP.01.2-BA/3305/KPU-Kab/XI/2019 Tanggal 28 November 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 44/PP.01.2-Kpt/3305/KPU.Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati kebumen Tahun 2020.

MEMUTUSKAN...




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 44/PP.01.2-KPT/3305/KPU.KAB/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 28 November 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd  
YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
M. Yusuf, SH  
NIP. 19620212 199303 1 006



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 50/PP.01.2-Kpt/3305/KPU-Kab/XI/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 44/PP.01.2-  
KPT/3305/KPU.KAB/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN  
2020

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

1. Ketentuan dalam huruf H ditambah menjadi :

H. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 1, meliputi:

1. perencanaan program dan anggaran;
2. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pilbub Kebumen 2020;
3. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilbub Kebumen 2020;
4. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
5. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan dan Pengawas TPS,
6. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilbup Kebumen 2020;
7. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
8. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

I. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf H angka 1 termasuk:

1. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
2. pengelolaan program dan anggaran.

J. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pilbub Kebumen 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf H angka 2, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pilbub Kebumen 2020.

K. Tahapan...



K. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilbub Kebumen 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf H angka 3 termasuk:

1. sosialisasi kepada masyarakat; dan
2. penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten Kebumen, PPK, PPS dan KPPS.

L. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf H angka 4, termasuk:

1. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
2. pembentukan dan masa kerja PPDP.

M. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf H angka 6 termasuk:

1. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
2. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

2. Ketentuan huruf V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

V. Ketentuan lampiran yang mengatur mengenai :

- 1) pembentukan dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- 2) penyerahan daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
- 3) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
- 4) pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
- 5) pengumuman pendaftaran pasangan calon;
- 6) penelitian persyaratan calon; dan
- 7) pelaksanaan pemungutan suara;

W. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilbub Kebumen 2020 sebagaimana dimaksud dalam Huruf H dan Huruf N tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten Kebumen ini.

X. Dalam hal rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilbub Kebumen 2020 sebagaimana dimaksud

dalam...

dalam Huruf R belum terlaksana, KPU mengambil tindakan tertentu setelah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

Y. Pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilbub Kebumen 2020 disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kebumen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

3. Diantara huruf X dan Y disisipkan 1 (satu) ketentuan yakni X1 sehingga berbunyi :


X1. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kebumen merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum

Z. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada tanggal 28 November 2019  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN  
KETUA

ttd  
YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen  
Kepala Sub Bagian Hukum



M. Yusuf, SH

NIP. 19620212 199303 1 006



LAMPIRAN :1  
 SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEBUMEN  
 NOMOR 50/PP.01.2-Kpt/3305/KPU.Kab/IX/2019  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KEBUMEN NOMOR 44/PP.01.2-Kpt/3305/KPU.Kab/IX/2019  
 TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
<b>I</b>	<b>PERSIAPAN</b>		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
a.	Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
b.	Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 Nopember 2019	22 September 2020
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS	01 Nopember 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS		
a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
b.	Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Februari 2020	30 Nopember 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	30 Nopember 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
	2) Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIAHAN KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHAUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 Nopember 2019	16 September 2020
b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 Nopember 2019	23 Agustus 2020
c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 Nopember 2019	23 Agustus 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten Kebumen	21 Maret 2020	23 Maret 2020
d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Kebumen dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
b.	Pemutakhiran:		
	1) Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	02 Juni 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	03 Juni 2020	05 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Kebumen	06 Juni 2020	08 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan sebagai DPS	09 Juni 2020	18 Juni 2020
	6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Kebumen kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	02 Juli 2020
	8) Perbaikan DPS oleh PPS	03 Juli 2020	07 Juli 2020
	9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	08 Juli 2020	10 Juli 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Kebumen	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II.	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman penyerahan dukungan	03 Desember 2019	16 Desember 2019
c.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen kepada KPU Kabupaten Kebumen	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen dari KPU Kabupaten Kebumen kepada PPS	26 Maret 2020	02 April 2020
e.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
f.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
g.	Rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten	23 April 2020	24 April 2020



NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kebumen		27 April 2020	28 April 2020
	a.	Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen:		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten Kebumen	29 April 2020	01 Mei 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	02 Mei 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	01 Mei 2020	06 Mei 2020
	b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Kebumen.	07 Mei 2020	09 Mei 2020
	c.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen kepada PPS.	10 Mei 2020	12 Mei 2020
	d.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan.	10 Mei 2020	18 Mei 2020
	e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan.	19 Mei 2020	25 Mei 2020
	f.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten.	26 Mei 2020	27 Mei 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		09 Juni 2020	15 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan.	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	f.	Verifikasi syarat calon.	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	h.	Penyerahan dokumen perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	j.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Kebumen	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Kebumen ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten Kebumen	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kabupaten Kebumen wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diberikannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Kabupaten Kebumen wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7)	Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Kebumen	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b.	Pemungutan suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2)	<b>Pemungutan dan penghitungan suara di TPS</b>	<b>23 September 2020</b>	<b>23 September 2020</b>
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Kebumen	23 September 2020	25 September 2020
	5)	penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020




NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Kebumen	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Kebumen	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Kebumen	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Kebumen melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Kebumen	29 September 2020	02 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih			
			Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan MK		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi di terima KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati terpilih		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	Bupati dan Wakil Bupati terpilih			
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1)	
	2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2)	

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 28 November 2019

KPU Kabupaten Kebumen  
Ketua

tttd  
YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen  
Kepala Sub Bagian Hukum



M. Yusuf, SH  
NIP. 19620212 199303 1 006



dalam Huruf R belum terlaksana, KPU mengambil tindakan tertentu setelah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

Y. Pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilbub Kebumen 2020 disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kebumen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

3. Diantara huruf X dan Y disisipkan 1 (satu) ketentuan yakni X1 sehingga berbunyi :


X1. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kebumen merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum

Z. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada tanggal 28 November 2019  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN  
KETUA

ttd  
YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
M. Yusuf, SH  
NIP. 19620212 199303 1 006



NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Kebumen	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Kebumen	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Kebumen	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Kebumen melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Kebumen	29 September 2020	02 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih		Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan MK		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi di terima KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati terpilih		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	Bupati dan Wakil Bupati terpilih			
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1)	
	2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2)	

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 28 November 2019

KPU Kabupaten Kebumen  
Ketua

td  
YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen  
Kepala Sub-Bagian Hukum

  
M. Yusuf, SH  
NIP. 19620212 199303 1 006